

**PENERAPAN SISTIM PEMBALIKAN BEBAN  
PEMBUKTIAN DALAM GRATIFIKASI MENURUT  
UU NO. 20 TAHUN 2001<sup>1</sup>**

Oleh: Marchel G. Sumendap<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

Dr. Johny Lembong, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi serta efektivitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembuktian yang berarti sesuatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal, pembuktian sama dengan memberi (memperlihatkan) berarti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pada hakekatnya secara teori ada tiga teori sistem pembuktian: Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*). Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theories*). Dalam hal beban pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 183 KUHP yang menganut sistem pembuktian negatif. 2. Implementasi serta efektivitas beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Sistem beban pembalikan pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap). Sistem beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik yang didakwakan terhadap siapapun. Sistem beban pembuktian hanya terbatas penerapan asas *lex temporis*-nya artinya tidak dapat diberlakukan secara retro-aktif. Bahwa sistem pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpan dari asas "*daaddaderstrafrecht*".

Kata kunci: Penerapan sistem, pembalikan, beban pembuktian, gratifikasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 lebih lanjut juga dijelaskan pula tentang dimensi, bahwa: "Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remedium*" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi".<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pembalikan beban pembuktian ini, bergeserlah beban pembuktian (*shifting of burden proof*) dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Pada hakikatnya apabila dibandingkan dengan UU No. 31 Tahun 1999, ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tidak menyebabkan terjadinya penerapan pembalikan beban pembuktian, tetapi hanya perubahan terhadap beban pembuktian dalam aspek gratifikasi yang berhubungan dengan suap, harta benda yang belum didakwakan serta harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara yang perkara pokoknya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 mengatur pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Pada dimensi ini maka terdakwa harus membuktikan tidak menerima sesuatu gratifikasi. Tegasnya, terdakwa membuktikan tentang objek apa yang telah diterimanya. Kemudian, terdakwa juga harus dapat membuktikan bahwa apabila menerima sesuatu, aspek ini bukanlah merupakan suatu gratifikasi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101570

<sup>3</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2001, hlm. 50.

<sup>4</sup>*Ibid.*

atau dapat juga terdakwa membuktikan objek yang didakwakan bukan terdakwa yang menerimanya, melainkan orang lain. Selanjutnya, apabila terdakwa menerima sesuatu sebagai gratifikasi, objek yang diterima tersebut harus bukan pemberian yang berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) dan bukan pula pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijn plicht*).<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 dipandang sebagai pembalikan beban pembuktian, karena dicantumkan dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 pembuktian gratifikasi bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Hal mengenai pembalikan beban pembuktian tersebut ditegaskan juga dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Disisi lain dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengecualian terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implementasi serta efektivitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>6</sup> yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel hukum dan berbagai sumber hukum lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK 02/2014). Peraturan tersebut disusun untuk mengefektifkan tugas Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, yang kemudian diuraikan lebih jauh pada Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang mengatur tentang kewenangan menerima dan menetapkan status gratifikasi.<sup>7</sup>

Dengan tujuan untuk memperjelas makna dan implementasi pengendalian gratifikasi bagi pegawai negeri/penyelenggara negara, maka Buku Pedoman ini disusun. Pasal 16 Peraturan KPK 02/2014 tersebut mengatur "Pedoman terkait Implementasi Kewajiban Pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK". Oleh karena itu, buku ini dapat dijadikan pedoman oleh instansi atau lembaga dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi baik bagi pegawai negeri/penyelenggara negara maupun pejabat publik dalam menerapkan Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 16 dan 17 UU KPK.<sup>8</sup>

Terminologi Gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang

<sup>5</sup>Djoko Sumaryanto, *Loc Cit*, hlm. 26.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

<sup>7</sup>Lihat Penjelasan Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>8</sup>Lihat Penjelasan Pasal 12B dan 12C, UU No. 20 Tahun 2001 tentang KPK.

dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Namun sesungguhnya, aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8.<sup>9</sup>

Pada saat gratifikasi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK belum ada. Barulah kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan laporan gratifikasi, dibentuklah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratifikasi. Pada Pasal 26 *juncto* Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratifikasi yang berada pada Deputy Pencegahan.

## **B. Implementasi serta Efektivitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dasar pijakan sistem beban pembuktian biasa atau menurut KUHAP ialah pada prinsip “siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya asas *presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana.<sup>10</sup> Asas ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Dalam

sistem ini, terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan terdakwa atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau menolak dengan membuktikan sebaliknya.

Bagaimana cara jaksa penuntut umum membuktikan apa yang harus dibuktikan, standar bukti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti, semuanya telah diatur secara sempurna dalam KUHAP.

Perkara tindak pidana korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat luas, terutama pada kasus-kasus gratifikasi dan penyuaipan kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Salah satu dari permasalahan yang sulit dihadapi oleh penuntut umum adalah membuktikan ketika melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu diberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian agar dapat menuntut para pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana gratifikasi diperkenalkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 beserta dengan pembuktiannya, yaitu pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi.

Alasan pemberlakuan pembalikan beban pembuktian menurut mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Baharuddin Lopa karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dirasa memberatkan karena terdakwa sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupsinya.<sup>11</sup> Menurut Seno Adji, korupsi merupakan perkara yang sangat sulit, karena melibatkan pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas yang sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan korupsi.<sup>12</sup> Rumusan tindak pidana

<sup>9</sup>Lihat Penjelasan Pasal 7 dan 8 Kepres No. 47 Tahun 1992 tentang Pemberantasan PNS dalam Rangka Penyalahgunaan Aparatur Negara.

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, Jakarta, 2003, hlm. 18.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

gratifikasi menurut Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.

Dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 membedakan antara dua sistem yaitu dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Sistem ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*. Sedangkan dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian biasa (KUHAP), maksudnya untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.

Pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, hal ini dapat disebut dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Akibat hukum dari pembalikan beban pembuktian berakibat langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal

terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Dalam pembalikan beban pembuktian kedudukan jaksa bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang pengadilan saja, tetapi juga harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan (BAP). Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan dan disodorkan kepada terdakwa. Dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari sistem pembalikan beban pembuktian.

Namun terdapat kontradiksi antara Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 dengan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 dipandang sebagai pembalikan beban pembuktian, hal tersebut ditegaskan juga dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Disisi lain dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dipandang semata-mata hak, maka pembalikan beban pembuktian dipandang bukan merupakan kewajiban melainkan hanya sebuah hak yang dapat digunakan maupun tidak digunakan oleh terdakwa dalam hal ini penerima gratifikasi. Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jelas bertentangan dengan hakikat pembalikan beban pembuktian yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, karena Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengecualian terhadap Pasal 54 gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, sehingga Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 dapat digunakan terdakwa atau penerima gratifikasi untuk tidak melakukan kewajiban

<sup>13</sup> Lihat Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

membuktikan bahwa yang diterimanya bukan merupakan suap.<sup>14</sup>

Selain itu, permasalahan juga terdapat dalam rumusan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji, redaksional dari Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 justru meniadakan sistem pembalikan beban pembuktian. Karena dengan dicantumkannya unsur “yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka kewajiban pembuktian adalah imperatif pada jaksa penuntut umum untuk membuktikannya, bukan pada diri terdakwa lagi karena secara tegas dan jelas rumusan delik inti disebutkan dalam rumusan tersebut dengan hilangnya makna pembalikan beban pembuktian atau kewajiban pembuktian pada terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi, maka mekanisme pembuktian tindak pidana korupsi maupun gratifikasi di persidangan mengikuti KUHAP. Tetapi terdakwa tetap mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

Dari analisa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan hak penerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999. Pada subbab berikutnya akan membahas efektifitas penerapan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 dengan cara menganalisis rumusan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 dan yang terlibat dalam penuntutan seperti jaksa penuntut umum dari Kejaksaan maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara *anglo saxon*, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001.<sup>15</sup> Pasal tersebut merupakan dasar pembalikan beban pembuktian hukum acara pidana tindak pidana korupsi. Pada Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan akibat hukumnya apabila terdakwa berhasil membuktikan maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Unsur-unsur Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang berhubungan dengan jabatannya
3. Yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
4. Nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.<sup>16</sup>

Berdasarkan unsur-unsur inti delik tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana gratifikasi adalah tindak pidana formil. Tekanan perumusan pada delik formil adalah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya, misalnya dalam Pasal 297 KUHP menyatakan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Sedangkan tekanan pada delik materiil adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan, misalnya dalam Pasal 359 KUHP menyatakan “Barangsiapa karena kelalaiannya, menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Dalam rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tersebut dicantumkan secara tegas mengenai larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan pasal gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 adalah melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu tersebut adalah memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan kewajiban atau tugasnya. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana,

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>16</sup> Lihat Penjelasan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.

Pengertian tindak pidana gratifikasi ini memiliki kesamaan dengan pengertian suap pasif. Kelompok tindak pidana suap terdiri dari suap aktif (*active omkoping*) yaitu tindak pidana memberi suap, subyek hukumnya adalah pemberi suap dan suap pasif (*passive omkoping*) yaitu tindak pidana menerima suap, subyek hukumnya adalah penerima suap, khususnya pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas dan sebagainya. Karena berbentuk penyuaapan pasif, berarti yang dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana adalah penerima gratifikasi, bukan pemberinya.

Tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah suatu jenis tindak pidana suap pasif atau menerima suap. Cara merumuskan tindak pidana gratifikasi ini tergolong aneh dan tidak lazim karena:

1. Dalam rumusan tindak pidana gratifikasi tampak seolah-olah subyek hukumnya adalah si pemberi gratifikasi, tetapi sesungguhnya bukan, melainkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, karena ancaman pidananya jelas ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.
2. Rumusan tindak pidana gratifikasi dianggap tidak sempurna, karena rumusan tindak pidana yang sempurna ialah mencantumkan subyek hukumnya, unsur-unsurnya (unsur perbuatan, objek tindak pidana, unsur-unsur lain sekitar atau yang melekat pada perbuatan dan atau melekat pada objek tindak pidana), dan unsur mengenai batin dan mencantumkan pula unsur pidana, tetapi tidak demikian halnya dengan tindak pidana gratifikasi dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Rumusan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 adalah:
  - (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 12B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Di satu sisi, Pasal 12B UU Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12C UU Tipikor justru memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk lepas dari jerat hukum dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan penerimaan pada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari

aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. - Pembuktian yang berarti sesuatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal, pembuktian sama dengan memberi (memperlihatkan) berarti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.
- Pada hakekatnya secara teori ada tiga teori sistem pembuktian:
  - a. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).
  - b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in-time*).
  - c. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theories*).
- Dalam hal beban pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menganut sistem pembuktian negatif.
2. Implementasi serta efektivitas beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
  - a. Sistem beban pembalikan pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap).
  - b. Sistem beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan dari delik yang didakwakan terhadap siapapun.
  - c. Sistem beban pembuktian hanya terbatas penerapan asas *lex temporis*-nya artinya tidak dapat diberlakukan secara retro-aktif.
  - d. Bahwa sistem pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpan dari asas "*daaddaderstrafrecht*".

### B. Saran

1. Diharapkan agar pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum (*reserve burden of proof* atau *omkering van het bewijslast*) hukum pidana

yang menyatakan bahwa barang siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Dalam hal 'pembalikan beban pembuktian', terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah. Sebagai penyimpangan maka asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu (*cartein cases*), yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan penyuapan (*bribery*).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diadakan revisi kembali khususnya tentang pembalikan beban pembuktian tersebut. Peraturan perundang-undangan sudah baik, maka penerapannya harus ditingkatkan dan diefektifkan penggunaannya khususnya pembalikan beban pembuktian ini dalam menangani perkara-perkara korupsi. Agar kiranya hakim dalam menentukan terdakwa bersalah berdasarkan pembalikan beban pembuktian diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Syed Hussein, *Sosiologi Hukum: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendi Marwan, *Pembalikan Badan Pembuktian dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Kejagung, Jakarta, 2014.
- Ganarsih Yenti, *Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Program Pascasarjana FH. UI, Jakarta, 2003.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Harahap Krisna, *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*, Graffiti, Bandung, 2006.

- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hasnawati, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2010.
- Klitgaard Robert, *Penuntut, Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Eti R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Praktis dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007.
- Prints Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multy Media, Jakarta, 2008.
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sasangka Hari, *Komentar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diaudit Media, Jakarta, 2007.
- Seno Adji Oemar, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sumaryanto Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2009.

#### Sumber-sumber lain

- Kepres No. 47 Tahun 1992 tentang Pemberantasan PNS dalam Rangka Penyalahgunaan Aparatur Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.